

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini peredaran narkoba di Indonesia telah meningkat pesat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan narkoba pada masa mendatang akan semakin mengkhawatirkan seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang komunikasi, transportasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya. Kejahatan narkoba salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara nasional maupun internasional dengan jaringan yang meliputi hampir diseluruh dunia. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang,

Hal ini ditandai dengan terungkapnya penyelundupan narkoba setidaknya lebih kurang 850 kg sabu-sabu asal Guangzhou, Tiongkok oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)¹. Peredaran narkoba yang begitu pesatnya dapat merusak generasi

¹<http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/08/nhtlp5-ini-dia-penangkapan-penyeludupan-narkoba-terbesar-sepanjang-sejarah-bnn>

penerus bangsa, oleh sebab itu peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas peredaran Narkotika sangat diperlukan.

Menurut kepala BNN Indonesia sudah darurat bahaya narkoba, sebelumnya pada bulan Juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta. Selain itu di Asean, Indonesia adalah pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah China dan Thailand. Pada tahun 2015 Badan Narkotika Nasional berhasil mengamankan 3 ton sabu yang berarti menyelamatkan banyak generasi muda². Peredaran narkoba nampaknya telah meluas di seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di lingkungan kota kota besar ataupun daerah saja akan tetapi sudah masuk kedalam lembaga pendidikan bahkan instansi pemerintahan di Indonesiapun tidak luput dari peredaran narkoba. Sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun peringkat kasus penyalahgunaan narkoba turun dari posisi lima besar akan tetapi BNN masih menetapkan Yogyakarta sebagai darurat narkoba pasalnya pada tahun 2015 BNN mencatat penambahan sekitar 36.000 pecandu baru, fakta itu semakin diperkuat dengan temuan 50kg ganja kering bernilai 250 juta yang merupakan temuan terbesar yang pernah diungkap pemerintah DIY sampai saat ini³.

²<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>

³<http://www.harianjogja.com/baca/2016/02/14/kasus-narkoba-diy-bnn-temukan-36-000-pecandu-baru-di-diy-691028>

Menurut Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari pengertian narkotika menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika menjadi suatu ketergantungan untuk pecandunya sehingga sangat sulit bagi pecandu untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkotika.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia⁴. Tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dengan maraknya peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia dan juga untuk efektifitas melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika di daerah-daerah maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di setiap ibu kota provinsi diseluruh Indonesia, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa

⁴Badan Narkotika Nasional , Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum, 2009, Jakarta, hlm 74

Yogyakarta yang diharapkan dapat menyalurkan tugas, wewenang dan fungsi dalam melakukan pencegahan, penanganan dan pemberantasan Narkotika sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peran BNNP DIY dalam pemberantasan narkotika dianggap sangat penting, karena semakin banyaknya peredaran narkotika di wilayah Yogyakarta. Oleh karena itu efektivitas BNN sangat diperlukan, mengingat semakin banyaknya peredaran narkotika dan semakin banyak korban akibat penyalahgunaan narkotika. Bukan hanya BNNP DIY saja yang memerangi serta memberantas peredaran narkotika akan tetapi seluruh elemen masyarakat memiliki peranan yang sangat penting untuk memberantas peredaran narkotika. Dengan adanya kesinergisan antara seluruh elemen masyarakat dan BNNP DIY maka dapat menyelamatkan generasi muda dari ancaman kehancuran karena narkotika.

Alasan saya menulis judul skripsi “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberantasan Narkotika” untuk mengetahui apakah pemberantasan narkotika di Indonesia oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah dapat berjalan secara optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah upaya BNNP DIY dalam melakukan pemberantasan narkoba sudah sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah kendala BNNP DIY dalam melakukan pemberantasan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah BNNP DIY sudah melakukan pemberantasan narkoba secara optimal sudah sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala BNNP DIY dalam melakukan pemberantasan narkoba

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum dibidang hukum pidana mengenai upaya BNNP DIY dalam melakukan pemberantasan narkoba

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat agar mengetahui kinerja BNNP DIY dalam melakukan pemberantasan narkotika

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk membantu BNNP DIY dalam pemberantasan narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Karya ilmiah berjudul Pemenuhan Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberantasan Narkotika merupakan karya ilmiah asli yang dibuat setelah adanya penelitian yang dilakukan penulis terhadap pemberantasan narkotika di wilayah Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberantasan Narkotika karena peneliti ingin meneliti tentang pemberantasan narkotika di Indonesia oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah dapat berjalan secara optimal. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui realisasi dari upaya pemberantasan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional DIY. Penelitian ini ditujukan juga sebagai sarana pembelajaran ilmu hukum, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan

ilmu pengetahuan mengenai pemberantasan narkotika. Hasil penelitian ini merupakan karya asli penulis yang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dapat dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang diantaranya sebagai berikut :

a) Boy Anderson Hutapea, Nomor Mahasiswa 020508005, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, menulis skripsi dengan judul Upaya Poltabes dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika di Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana upaya poltabes yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika; serta kendala - kendala apa saja yang dihadapi poltabes yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana upaya poltabes yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika; serta untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi poltabes yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut ialah upaya yang dilakukan poltabes Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika terdiri dari upaya preventif dan upaya repressif. Yang menjadi kendalanya pembeli dan penjual sulit dilacak; masih rendahnya sumber

daya manusia terhadap masalah psikotropika dan penggunaan peralatannya (teknologi); jaringan yang rapi; alat-alat utama sistem psikotropika di poltabes yogyakarta masih belum memadai dan minim; serta partisipasi masyarakat masih rendah; ditambah dengan pendanaan yang kurang memadai

b) Penelitian David Brain Kasidy Marpaung, Nomor Mahasiswa 070509759, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, menulis skripsi dengan judul Polri dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana implementasi kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY; Apa kendala kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data mengenai kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY; untuk memperoleh data mengenai kendala kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY. Hasil dari penelitian tersebut ialah cara polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY ada 2 sisi; Upaya polda DIY pada praktek lapangan dan upaya polda DIY dalam keseluruhan; Kendala polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY ialah kurangnya jumlah dan prasarana

sertakurangnya kesadaran masyarakat atau takut dalam melapor adanya tindak pidana narkoba kepada Ditresnarkoba Polda DIY.

c) Penelitian Elya Eka Handayani, Nomor Mahasiswa 060509364, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, menulis skripsi dengan judul Peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009; hambatan apa yang ditemui penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009 ,Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009; Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009. Hasil dari penelitian tersebut ialah Peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya uu Nomor 35 thn 2009 adalah sebagai penyidik pembantu BNN; hambatan yang dihadapi ialah besarnya biaya yangdibutuhkan dalam mencari barang bukti dan pengujian terhadap alat bukti.

F. Batasan Konsep

1. Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya⁵.
2. Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi⁶.
3. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas; pemerintah meningkatkan pemberantasan narkoba.
4. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan⁷.

G. Metode Penelitian

1. jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai data penunjang.

⁵kbbi.web.id/upaya

⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Provinsi

⁷ BNN, 2006, Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program ONE STOP CENTRE (OSC), BADAN NARKOTIKA NASIONAL R.I PUSAT LABORATORIUM TERAPI DAN REHABILITASI, Jakarta, hlm 35.

2. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada narasumber sebagai data utama dalam penelitian.
- b. data sekunder yaitu data yang berupa bahan-bahan hukum diperoleh dari peraturan dan buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini.

Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung data dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini :
 - a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b) Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari pendapat hukum di dalam literature, internet, surat kabar, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Penulis menggunakan referensi dari buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan sebagai sarana mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan pilihan.

- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, berbentuk pedoman wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan terhadap Ajun Komisaris Polisi Siti Alfie

4. Analisa Data

- a. Bahan hukum primer berupa Pasal 70 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 70 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder yang dijadikan objek penelitian dari pandangan atau pendapat hukum ataupun melalui media social, surat kabar, literature, internet, buku yang berkaitan dengan penelitian, dan wawancara dengan narasumber.

5. Proses Berpikir

Dalam karya ilmiah yang berjudul Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberantasan Narkotika. Proses berpikir yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan metode penyimpulan yang bertitik tolak pada perundang-undangan secara umum yang terdapat pada Pasal berupa Pasal 70 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 70 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan dikaitkan dengan pemberantasan narkotika.

I. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan tentang pemberantasan narkoba, tinjauan tentang narkoba, tinjauan tentang instansi vertikal BNN dan tinjauan tentang BNN.

BAB III : PENUTUP

Bab ini mengemukakan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dan penulis juga memberikan saran mengenai pemberantasan narkoba.